



Fungsi Pengawasan Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Pembinaan Warga Binaan

Elvi Susansi¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman, Bone, Email: elvisusantievi@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 18-09-2019

Revised:21-10-2019

Accepted: 05-11-2019

Published: 31-12-2019

Keywords:

Supervision, Judge,
Assisted Citizens

Kata Kunci:

Pengawasan, Hakim,
Warga Binaan

Abstract. This study aims to analyze the supervisory function of judges against court decisions. The research is based on the fact that supervision at the stage of implementation of the verdict in the criminal justice system can be carried out after the existence of a court decision that has permanent legal force (*incraht*). The research method used is a normative research method. The results of the study showed that the function of supervising supervisors and observers (*Kimwasmat*) towards fostering the assisted citizens (*Wabi*) was to provide assurance of the guarantee of the protection of the human rights of the assisted people (*Wabi*); provide legal certainty against the implementation of judges' decisions; guarantee of fostering fostered citizens (*Wabi*) in the context of social reintegration in the community.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan hakim terhadap putusan pengadilan. Penelitian didasari pada bahwa pengawasan pada tahap pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan pidana dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi pengawasan hakim pengawas dan pengamat (*Kimwasmat*) terhadap pembinaan warga binaan (*Wabi*) adalah memberikan kepastian terhadap jaminan perlindungan hak asasi warga binaan (*Wabi*); memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan hakim; jaminan pembinaan warga binaan (*Wabi*) dalam rangka reintegrasi sosial di masyarakat.

Corresponden author:

*Email: elvisusantievi@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Pengawasan pada tahap pelaksanaan putusan merupakan tahapan akhir dalam proses sistem peradilan pidana (Timoera, 2014). Pengawasan pada tahap pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan pidana dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*). Setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka segera dilakukan pengawasan dan pengamatan dengan melalui kegiatan observasi (Mukti, 2017).

Pengawasan dan pengamatan dilakukan guna mengetahui apakah putusan yang telah dijatuhkan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan sebagaimana mestinya (Suratman, 2016). Dalam pelaksanaan putusan pemidanaan bersyarat, pengawasan dilakukan guna mengetahui apakah syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan telah terpenuhi yaitu dari masa percobaan terpidana tidak akan melakukan tindak pidana. Hal ini karena dalam pelaksanaan putusan pemidanaan bersyarat harus dilakukan dengan pengawasan dan pengamatan yang sungguh-sungguh.

Dalam menjalankan pengawasan dan pengamatan putusan Pengadilan tersebut terhadap putusan pidana bersyarat Hakim Pengawas dan Pengamat lebih bersifat administratif dan pasif yaitu menunggu laporan dari Jaksa yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan (Firmansyah, 2016). Filosofi pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas adalah memastikan terlindunginya hak asasi warga binaan (Warga Binaan). Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam penjelasannya dapat dibaca celaan pembuat undang-undang terhadap hukum acara pidana yang terdapat dalam HIR (berasal dari IR 1848 dan diperbaharui dengan S.1941-44). Antara lain dikatakan bahwa HIR "... belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu Negara hukum". Dan untuk menegaskan bahwa KUHAP ini berbeda dengan HIR, maka penjelasan tersebut a.l. menunjukkan pentingnya "...penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban Negara"

Merujuk kepada penjelasan diatas maka seharusnya dapat diterima bahwa penerapan dari pasal-pasal dalam KUHAP harus selalu ditafsirkan dengan memperhatikan HAM. Meskipun rumusan pasal-pasal KUHAP tidak secara jelas merupakan rumusan HAM untuk tersangka dan terdakwa, namun sikap batin (*spirit*) peraturan perundang-undangan ini menolak pelanggaran HAM dalam setiap tahap dari system peradilan pidana.

Hak Asasi Manusia juga sering didefinisikan sebagai hak-hak yang demikian melekat pada sifat manusia. sehingga tanpa hak-hak itu, kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia (*inherent dignity*) (Haling, et,al, 2018). Oleh karena itu, dikatakan bahwa hak-hak tersebut adalah tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*). Mukadimah UDHR mulai dengan kata-kata, yaitu :"recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family..." (Lawler, 2005). Kata "*equa?*" disini menunjukkan tidak boleh adanya diskriminasi dalam perlindungan Negara atau jaminan Negara atas hak-hak individu tersebut. Karakteristik inilah yang membedakan HAM dari hak-hak lain yang diberikan oleh hukum (*legal rights*). Perbedaan antara hak yang diberikan oleh hukum dengan HAM adalah penting, karena hak yang diberikan oleh hukum (*legal rights*) dapat diberikan pembatasan sedangkan *human rights* tidak. Hak-hak hukum (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (Matompo, 2014).

Pandangan yang menyebutkan hak ini tidak perlu selalu dibayangi dengan pengertian adanya kewajiban, sehingga menjadi "hak dan kewajiban asasi manusia", bermula dari pemahaman kita bahwa hak dan kewajiban itu adalah simetris. Hal ini adalah benar, namun perlu diingat bahwa simetris ini tidak berada dalam diri individu yang sama. Dalam pengertian HAM, hak-hak tersebut melekat pada manusia dan hanya dapat dimiliki oleh individu. Sedangkan kewajiban yang merupakan bagian simetri terdapat pada Negara, karena hanya Negara yang mempunyai kekuasaan memelihara dan melindungi hak-hak individu ini. Karena itu, apabila kita ingin memakai istilah "hak dan kewajiban asasi manusia", maka pemahamannya adalah adanya hak

pada individu-manusia dan adanya kewajiban pada pemerintah-negara. HAM pada individu menimbulkan kewajiban pada pemerintah atau negara untuk melindungi individu tersebut terhadap setiap kemungkinan pelanggaran, termasuk pelanggaran dari negara atau aparat pemerintah sendiri (Kartayasa, 2017).

Oleh karena itu, maka penegakan hukum pun harus senantiasa menghormati HAM. Meskipun tidak secara khusus dirumuskan dalam pasal-pasal KUHAP, tetapi dalam penjelasannya terdapat sepuluh asas yang mengatur perlindungan terhadap "keluhuran harkat serta martabat manusia".

Asas-asas ini, selaras dengan apa yang juga diminta oleh "*the international bill of human rights*". Adapun salah satu asas tersebut adalah "Hak terpidana mendapat jaminan pelaksanaan kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya". Maksud mengawasi "...apakah pembinaan terhadap warga binaan (Warga Binaan) benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan yaitu antara lain apakah warga binaan (Warga Binaan) memperoleh hak-haknya...". Dengan menunjuk pada SEMA 7 Tahun 1985 dan kesimpulan Hakim Agung diatas, maka sebenarnya telah diciptakan penafsiran yang lebih jelas tentang istilah "pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan*" dalam UU No 14/1970 (Pasal 33 ayat 2) dan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHAP (Pasal 277). Penafsiran itu adalah hakim ini harus aktif menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak terpidana yang memperoleh putusan pidana penjara. Inilah inti peran dan tanggungjawab utama Hakim Pengawas dan Pengamat (Bahrin, Nggeboe & Nuraini, 2019).

Pada dasarnya, pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat ini untuk mengawasi pemenuhan hak-hak terhadap warga binaan (Warga Binaan) sebagai manusia yang bermartabat walaupun kebebasannya dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. Sehingga asas yang digunakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif dimaksud untuk mengkaji serta menelaah norma-norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan diversi. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) bahwa pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

PEMBAHASAN

A. Perwujudan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan hakim

Pengawasan dan pengamatan ini harus berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Selain itu pengawasan dan pengamatan ini juga untuk mengawasi apabila adanya kesewenang-wenangan pejabat yang tidak bertanggungjawab dan menekan residivis kembali melakukan kejahatan. Sehingga perlu adanya laporan yang, nyata, dan hendaknya ketua Pengadilan Negeri ikut aktif memperhatikan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan dengan meminta laporan hasil pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan ini dari Hakim Pengawas dan Pengamat secara berkala.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dan hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum kepastian akan kehilangan makna karena tidak digunakan sebagai pedoman perilaku bagi Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta (2006), bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2007), kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum adalah salah tujuan utama dan sistem peradilan hukum di Indonesia. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan, bahkan sebagian orang, beranggapan bahwa keadilan itu adalah kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai setelah proses peradilan telah selesai (adanya putusan pengadilan).

Kepastian hukum adalah "*sicherheit des Rechts selbst*" yang bermakna kepastian tentang hukum itu sendiri. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des rectos*).

Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) (Djanggih & Hipan, 2018). Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum berupa, banding, dan kasasi.

Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan pasti yaitu apabila tidak mungkin atau tidak diadakan perbandingan seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon pertanggungjawaban menjalankan putusan selama empat belas hari dalam tempo mana terdakwa berniat akan memajukan permohonan grasi kepada Presiden. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Penitera mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 KUHAP).

Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas

waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.

Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHAP menyatakan: "jaksa", berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut "penuntut umum". Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.

Hasil Penelitian di lapangan melalui wawancara dengan Bapak Victor Kepala lapas Gowa yaitu diketahui bahwa setiap Hakim Pengawas dan Pengamat telah diberikan tugas tambahan untuk mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh aparat penegak hukum dan Lembaga Pemasyarakatan. Sampai mengetahui keadaan, yang, sebenarnya pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dilaksanakan atau tidak terhadap warga binaan (Warga Binaan) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hakim Pengawas dan Pengamat harus turun langsung ke Lembaga Pemasyarakatan karena para warga binaan (Warga Binaan) di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah orang-orang, yang, telah dirampas ha-hak dan kemerdekaannya secara legal, warga binaan (Warga Binaan) harus tetap memperoleh keadilan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang yang telah dinyatakan bersalah menurut hukum. Dalam keadaan ini bukan berarti para warga binaan (Warga Binaan) yang sedang menjalani pidana penjara tidak memiliki hak-hak yang perlu dilindungi sebagai manusia yang mempunyai hak asasi, akan tetapi hak-haknya yang dibatasi oleh hukum harus diberikan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak victor Kepala lapas Gowa itu pula, diketahui bahwa pada dasarnya pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mengawasi pemenuhan hak-hak terhadap warga binaan (Warga Binaan) sebagai manusia yang bermartabat walaupun kebebasannya dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. Sehingga asas yang digunakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan ini harus berperilaku kemanusiaan dan perikeadilan. Selain itu juga pengawasan dan pengamatan ini juga untuk mengawasi apabila adanya kesewenang-wenangan oknum pejabat dan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak bertanggung jawab dan sebagai penekanan pula untuk residivis supaya tidak kembali melakukan kejahatan atau tindak pidana. Sehingga perlu adanya laporan yang nyata yang telah dilakukan dengan terjun ke lapangan Lembaga Pemasyarakatan, dan hendaknya ketua Pengadilan Negeri ikut aktif memperhatikan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dengan cara meminta berbagai hasil pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Pengadilan Negeri ini dari Hakim Pengawas dan Pengamat secara berkala, dan nantinya dijadikan evaluasi bersama serta harus di tindak lanjuti bersama pula.

Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di dalam pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan pengamatan terhadap warga binaan (Warga Binaan) selama mereka menjalani masa pidananya terutama mengenai perilaku mereka masing-masing maupun perlakuan para petugas dari Lembaga Pemasyarakatan terhadap diri warga binaan (Warga Binaan) itu sendiri. Dengan demikian, hakim selain akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan tampak hasil baik buruknya pada diri warga binaan (Warga Binaan) yang bersangkutan, juga penting bagi penelitian yang bermanfaat bagi pembedaan.

Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua

Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan Undang-undang. Jika memperhatikan fungsi dari tugas yang dijalankan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (yang sangatlah baik bagi pembinaan dan penilaian terhadap perilaku warga binaan (Warga Binaan) selama mereka menjalani masa pidananya

Peran dan kedudukan Hakim Pengawas dan Pengamat sangat berkaitan erat dengan lembaga pemasyarakatan yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap warga binaan (Warga Binaan). Menurut pasal 277 KUHAP tugas Hakim Pengawas dan Pengamat adalah membantu ketua pengadilan dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang berupa pidana perampasan kemerdekaan.

Pasal 280 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat hanya sebagai tugas sekunder, bukan tugas yang pokok jadi seorang hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat tidak dibebaskan dari tugas pokok yaitu memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata, staf yang ditunjuk untuk membantu Hakim Pengawas dan Pengamat pun tetap harus melaksanakan tugas-tugas pokoknya sehari-hari. Dalam mekanisme pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat sekarang ini terlihat hanya sekedar memenuhi tugas administrasi belaka (pemenuhan kewajiban membuat laporan). Jadi belum menyentuh secara mendalam kepada inti substansi peranan yang diharapkan yaitu Untuk memperoleh kepastian putusan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mengenai fungsi dan tugas pengawasan dan pengamatan tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Penjelasan tentang hal tersebut dicantumkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW. 07.03 tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP Bab III No.8 pengawas yang dimaksud adalah agar terdapat jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan itu dilaksanakan semestinya.

Di samping melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan, Hakim Pengawas dan Pengamat juga bertugas untuk melakukan pengamatan sebagai bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang akan datang. Pengamatan ini mengenai perilaku warga binaan (Warga Binaan) atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap warga binaan (Warga Binaan) selama menjalani pidananya (Sipahutar & Siallagan, 2018). Tugas pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam surat keputusan Menteri tersebut.

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dilaporkan kepada Ketua Pengadilan, akan tetapi tidak saja dapat menentukan kebijaksanaan pembinaan warga binaan (Warga Binaan) di penjara atau Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, tetapi juga ada tolak ukur dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Selain itu, untuk mengetahui bahwa pidana yang dikenakan kepada warga binaan (Warga Binaan) penjara dapat bermanfaat dan apakah pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan (Warga Binaan) yang menjalani pidana penjara didasarkan kepada hak-hak asasi warga binaan (Warga Binaan), yang ditujukan demi tercapainya tujuan sistem peradilan pidana pada umumnya, dan khususnya agar warga binaan (Warga Binaan) tidak melakukan kejahatan lagi setelah selesai menjalani masa hukuman pidana penjara (Poernomo, 1982).

Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dan perilaku warga binaan (Warga Binaan) atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap warga binaan (Warga Binaan) selama menjalani pidananya. Pengamatan tersebut tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan pengamatan tersebut berlaku juga bagi terpidana bersyarat (Pasal 280 KUHAP). Atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang

perilaku warga binaan (Warga Binaan) tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, Hakim Pengawas dan Pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan warga binaan (Warga Binaan) tertentu (Pasal 282 KUHAP). Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada Ketua Pengadilan secara berkala (Pasal 283 KUHAP).

KUHAP merumuskan secara eksplisit bahwa pengawasan dan pengamatan oleh hakim itu dimaksudkan agar diperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah benar-benar dilaksanakan (Pasal 280). Hasil yang diperoleh dari pengawasan itu akan menjadi bahan penelitian untuk memperoleh manfaat apakah yang dapat ditemukan dari pemidanaan itu terhadap perilaku si warga binaan (Warga Binaan). Dari hasil penelitian itu, akan dapat pula diketahui bentuk dan cara pembinaan apa yang lebih sesuai dan dapat saling berpengaruh timbal balik terhadap cara hidup si terpidana selama dalam menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Bahkan, bisa jadi hasil penelitian itu pun akan berguna juga sampai dengan setelah si terpidana selesai menjalani hukumannya dan kembali ke masyarakat. Untuk maksud seperti itulah maka hakim pengawas dapat meminta kepada atau diberikan sebagai laporan oleh kepala LP secara berkala atau sewaktu-waktu mengenai perkembangan perilaku dan pembinaan yang diberikan kepada si terpidana. Konsultasi dan konseling koordinatif antara hakim pengawas dengan kalapas dapat dilakukan terhadap cara pengawasan dan pembinaan terpidana tertentu dengan mengetahui kelakuan khusus dalam melaksanakan hukumannya.

Ketentuan KUHAP tentang pengawasan dan pengamatan di atas itu menunjukkan bahwa hukum acara pidana yang dianut Indonesia kini, tidak lagi bertujuan untuk menghukum sebagai balas dendam atas kejahatan si terpidana. Hukuman sebagai balas dendam atas kejahatan telah ditinggalkan sebagai bagian peradaban hukum masa lalu. Ajaran hukum terkini yang dianut Indonesia adalah bahwa pelaksanaan hukum merupakan satu rehabilitasi dan reintegrasi bagi terpidana agar kembali hidup normal ke dalam peradaban masyarakat umum. Dengan ajaran yang diyakini itu, maka yang dulunya penjara telah diganti nama jadi lembaga pemasyarakatan (LP). Nuansa substansi dalam konsep LP menjadi sebetulnya klinik penyembuhan penyakit masyarakat dalam bentuk kejahatan yang diidap oleh si terpidana. Jumlah dan lama hukumannya menjadi sebetulnya resep obat dengan kadar kualitas tertentu, yang jika resep itu telah dipenuhi, maka seharusnya orang yang bersangkutan sudah akan sehat, normal, kembali ke masyarakat setelah keluar dari LP.

Adanya ketentuan tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan maka kesenjangan (gap) yang ada antara apa yang diputuskan hakim dan kenyataan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan jika terpidana dipekerjakan di situ dapat dijabatani. Hakim dapat mengikuti perkembangan terpidana sebagai warga binaan (Warga Binaan) dan juga perlakuan para petugas lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.

Keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam lalu lintas peradilan pidana Indonesia tidak terlepas dari kebutuhan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, sebagaimana dikatakan H. Oemar Seno Adjie bahwa pelaksanaan putusan pengadilan negeri dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, namun demikian "inschackelen" ketua pengadilan suatu tugas pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Pengawasan yang dimaksudkan agar supaya terdapat jaminan, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan itu dilaksanakan sebagaimana mestinya (Adji, 1984).

Artinya agar pembinaan dan perlindungan warga binaan (Warga Binaan) dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemasyarakatan yang telah diatur dalam undang-undang sekaligus pengawasan terhadap petugas Pembina yang membina dan membimbing warga binaan (Warga Binaan) agar tidak melanggar hak-hak asasi mereka dan menjunjung tinggi hak-hak asasi yang melekat pada setiap warga Negara. Ikut campurnya hakim dalam pengawasan dan pengamatan yang dimaksud, maka selain hakim akan dapat mengetahui apakah putusannya telah dilaksanakan (dieksekusi) atau belum juga dapat mengetahui sampai di mana putusan pengadilan itu tampak hasil, baik bentuknya pada diri warga binaan (Warga Binaan) masing-masing yang bersangkutan

dan juga penting bagi bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat dalam pemidanaan selanjutnya.

Hakim Pengawas dan Pengamat ini memiliki tugas yang sangat berat untuk meletakkan norma-norma perlakuan terhadap warga binaan (Warga Binaan) ini. Dan apabila terjadi pelanggaran, maka tugas Hakim Pengawas dan Pengamat untuk menyelesaikannya secara khusus melalui pengadilan. Mardjono Reksodiputro (1984) menjelaskan mengapa "beban" ini harus diserahkan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat Senior. Terhadap pendapat ini juga penulis sependapat, karena dengan kesenioritasan tersebutlah tentunya Hakim Pengawas dan Pengamat memiliki kepekaan yang cukup untuk mengevaluasi proses yang sedang dijalani oleh warga binaan (Warga Binaan). Sehingga karena tugasnya yang berat tersebut maka tidaklah cukup bahwa tugas Hakim Pengawas dan Pengamat ini diserahkan kepada hakim junior yang belum memiliki jam terbang yang cukup. Pengawasan dan pengamatan memang sebuah kata yang terlihat sangat sederhana, akan tetapi memiliki makna yang dalam. Pengawasan yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat kepada warga binaan (Warga Binaan) dengan melihat apakah tidak ada hak-hak dari warga binaan (Warga Binaan) yang dilanggar serta pengamatan adalah melihat apakah bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada warga binaan (Warga Binaan) bisa membuat warga binaan (Warga Binaan) menjadi sadar ketika sudah kembali kemasyarakat.

B. Pembinaan Warga binaan (Warga Binaan)

Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.07-PK.03.10 Tahun 2001 tentang Pola Pembinaan Warga binaan (Warga Binaan)/Tahanan menyatakan pengertian pembinaan adalah pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan warga binaan (Warga Binaan) dan bimbingan klien.

- a. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
- b. Pembinaan warga binaan (Warga Binaan) adalah semua usaha yang di tujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para warga binaan (Warga Binaan) yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan/ rutan.
- c. Bimbingan klien adalah semua usaha yang di tujukan untuk memperbaiki akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka pemerintah membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan (Warga Binaan) dan anak didik pemasyarakatan. Program ini di peruntukkan bagi klien.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian serta kemandirian yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Keterampilan kerja
- i. Latihan kerja dan produksi

Sebagai suatu program, maka pembinaan yang di laksanakan dilakukan melalui beberapa tahapan pembinaan di laksanakan melalui 3 tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:

- 1) Pembinaan Tahap awal, meliputi:
 - a) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
 - b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
 - c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
 - d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- 2) Pembinaan tahap lanjutan, meliputi:
 - a) Perencanaan program pembinaan lanjutan.
 - b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
 - c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
 - d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- 3) Pembinaan tahap akhir, meliputi:
 - a) Perencanaan program integrasi;
 - b) Pelaksanaan program integrasi;
 - c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pada tahap akhir tidak di laksanakan oleh lembaga pemasyarakatan tetapi di lua lembaga pemasyarakatan yaitu balai pemasyarakatan. Adapun ruang lingkup pembinaan dapat dilakukan dalam dua bidang yakni:

- 1) Pembinaan kepribadian yang meliputi: Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), Pembinaan kesadaran hukum, Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
- 2) Pembinaan kemandirian Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:
 - a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri. misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
 - b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi.
 - c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Misalnya bagi mereka memiliki kemampuan di bidang seni, maka disalurkan ke perkumpulan seniman untuk data mengembangkan bakatnya sekaligus mendapat nafkah.
 - d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak dan usaha tambak udang.

Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pembinaan warga binaan (Warga Binaan) khususnya perkembangan dalam praktek. Apabila kita ketahui bahwasanya untuk mengadakan pembinaan warga binaan (Warga Binaan) yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya difokuskan untuk melaksanakan pembinaan warga binaan (Warga Binaan) tersebut bukan saja tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat yang diberi tugas oleh Ketua Pengadilan, akan tetapi aparat yang lebih berwenang adalah aparat yang berada di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, sejauhmana mengadakan pembinaan terhadap warga binaan (Warga Binaan) yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Demikian pula kalau kita perhatikan dalam uraian di atas hal ini dapat dikatakan bahwasanya kerja sama antara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan inilah yang diharapkan dalam aturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam menjalankan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai aparat yang berwenang dalam menjalankan pembinaan warga binaan (Warga Binaan) di Lembaga Pemasyarakatan, biarpun Hakim Pengawas dan Pengamat tidak hadir ataupun belum pernah memberikan pembinaan terhadap warga binaan (Warga Binaan) akan tetapi Staf dari pada Lembaga Pemasyarakatan terus mengadakan pembinaan terhadap warga binaan (Warga Binaan) yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan yang khususnya di Lembaga Pemasyarakatan

Dengan memperhatikan perkembangan bahwasanya pembinaan warga binaan (Warga Binaan) belum dapat dikatakan sebagai hasil yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat karena Hakim Pengawas dan Pengamat itu belum dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang disebutkan dalam Perundang-undangan, hal ini diakibatkan oleh karena Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut masih bersifat pasif dan belum mempunyai suatu mata anggaran tersendiri serta belum mempunyai Staf untuk mengurus data-data para warga binaan (Warga Binaan) yang sedang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang lebih berperan di dalam pembinaan narapidana adalah para Staf yang ada di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yang secara langsung turun tangan untuk mengadakan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.

Namun demikian kalau kita lihat sebagaimana yang ditegaskan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat yang mengatakan bahwa tugas dari pada Hakim Pengawas dan Pengamat itu bukan hanya untuk mengadakan pembinaan saja akan tetapi mengadakan wawancara secara langsung dengan para warga binaan (Warga Binaan), dengan para petugas Lembaga Pemasyarakatan, mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan Dengan demikian atas dasar itulah dimana hubungan antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan Hakim Pengawas dan Pengamat perlu sekali mengadakan musyawarah yang kontinyu baik mengenai cara pengawasan dan pengamatan yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat dan cara pembinaan yang akan dilakukan sebagai suatu kesatuan aparat yang berwenang melaksanakan pembinaan terhadap terpidana. Sehingga pembinaan warga binaan (Warga Binaan) baik bersifat pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap warga binaan (Warga Binaan) di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan lebih sempurna sebagaimana yang diterapkan dalam Undang-undang.

Sesuai dengan uraian di atas apa yang telah dikemukakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan penulis juga menganggap bahwa pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Hakim Pengawas dan Pengamat perlu membuat suatu petunjuk sehingga Hakim Pengawas dan Pengamat yang tidak setiap harinya mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pemidanaan terhadap terpidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan bisa agar bisa mengawasi dan mengamati secara *choking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau Hakim Pengawas dan Pengamat memeriksa kebenaran dari berita acara pelaksanaan putusan Pengadilan yang ditanda tangani oleh Jaksa, kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana secara kontinyu.

Pengawasan dan pengamatan tersebut secara garis besarnya dititikberatkan pada usaha pembinaan dan perlindungan warga binaan (Warga Binaan) agar diperlakukan secara manusiawi dan pemberian keterampilan sesuai dengan minat dan bakat sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya.

Jadi pelaksanaan pengawasan dan pengamatan bukan saja hanya melihat-lihat namun membuat suatu kegiatan psikologis yang bertujuan untuk mengangkat harga diri warga binaan (Warga Binaan). Banyak macam dalam usaha untuk mengangkat harkat dan martabat warga binaan (Warga Binaan) seperti pemberian keterampilan yang tepat sesuai dengan bakat yang dimiliki dan selaras dengan masa pidana yang akan ia jalani sehingga secara tidak langsung akan menampilkan pengakuan bakat yang dimiliki serta sebagai bekal hidupnya dimasa yang akan datang sekembalinya warga binaan (Warga Binaan) ke tengah-tengah masyarakat.

SIMPULAN

Fungsi pengawasan hakim pengawas dan pengamat (Kimwasmat) terhadap pembinaan warga binaan (Wabi) adalah memberikan kepastian terhadap jaminan perlindungan hak asasi warga binaan (Wabi); memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan hakim; jaminan pembinaan warga binaan (Wabi) dalam rangka reintegrasi sosial di masyarakat.

Pengawasan dan pengamatan tersebut secara garis besarnya dititikberatkan pada usaha pembinaan dan perlindungan warga binaan (Warga Binaan) agar diperlakukan secara manusiawi dan pemberian keterampilan sesuai dengan minat dan bakat sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Bone yang telah mendorong kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah ini menjadi bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

DAFTAR RUJUKAN

Buku / Jurnal

- Adji, O. S. (1981). *Hukum [acara] pidana dalam prospeksi*. Penerbit Erlangga.
- Bahrin, B., Nggeboe, F., & Nuraini, N. (2019). IMPLEMENTASI TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JAMBI. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11(2), 258-287.
- Djanggih, H., & Hipan, N. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN. SGM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 93-102.
- Firmansyah, H. (2016). Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Sebagai Penilai Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 4(2), 115-130.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Kartayasa, M. (2015). *Korupsi & Pembuktian Terbalik: Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*. Kencana.
- Mukti, H. (2017). PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 117-123.
- Lawler, R. (2005). *The Great Life: Essays on Doctrine and Holiness*. Emmaus Road Publishing.
- Matompo, O. S. (2014). Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat. *Media Hukum*, 21(1), 57-72.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, ediskelima. Yogyakarta: Liberty.
- Poernomo, B. (1982). *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*. Yogyakarta: Liberty.
- Reksodiputro, M. (1994). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Sidharta, A. (20016). *Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Alumni*.
- Sipahutar, H., & Siallagan, J. H. (2018). Analisa Pengaruh Pengawasan Kinerja Pengamanan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Sibolga. *Juripol*, 1(1), 81-97.
- Suratman, T. (2016). Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat Obatan Berbahaya (Narkoba) Dalam Perspektif Kehidupan Religiusitas. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 66-81.
- Timoera, D. A. (2014). PERAN DAN TANGGUNG JAWAB HAKIM WASMAT TERKAIT PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI*, 14(1), 43-58.

